



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai alat bantu pada data Kepegawaian, maka perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fugsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 09 TAHUN 2026
TANGGAL 07 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	E-MAIL	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Bernard Mardianus Tampubolon, S.Hum NIP.199301062025061001	bmvtampu@gmail.com	OPERATOR SIMPEG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016